

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT







**STIE EKA PRASETYA**

**STIE EKA PRASETYA  
MEDAN  
2020**

HAL	URAIAN
<b>1. Tujuan Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengembangkan jaringan penelitian LPPM STIE Eka Prasetya</li> <li>b. Untuk menjelaskan prosedur kerjasama penelitian antara LPPM STIE Eka Prasetya dengan pihak lain</li> </ul>
<b>2. Ruang lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan Kerjasama penelitian antara LPPM STIE Eka Prasetya dengan pihak lain</li> <li>b. Prosedur kerjasama penelitian antara LPPM STIE Eka Prasetya dengan pihak lain</li> <li>c. Pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama penelitian antara LPPM STIE Eka Prasetya dengan pihak lain</li> </ul>
<b>3. Definisi istilah</b>	Membangun jaringan kerjasama dengan pihak terkait adalah kegiatan mengembangkan dan menawarkan konsep kerja sama penelitian yang saling bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka memperkuat posisi LPPM STIE Eka Prasetya di hadapan masyarakat luas
<b>4. Prosedur</b>	<p><b>a. Uraian Prosedur Kegiatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pusat Penelitian (Puslit) LPPM STIE Eka Prasetya menyusun konsep dan program dengan pihak ketiga dalam kurun waktu paling lambat satu (1) bulan</li> <li>2) Penandatanganan MoU oleh Ketua LPPM STIE Eka Prasetya paling lambat satu minggu setelah pengajuan proposal penelitian kerjasama dengan pihak ketiga</li> <li>3) Pusat Penelitian (Puslit) LPPM STIE Eka Prasetya membangun komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak ketiga selama kerjasama berlangsung</li> <li>4) LPM memperkuat kerjasama dengan fasilitasi dan mediasi selama kerjasama berlangsung</li> <li>5) Implementasi dan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan oleh LPPM STIE Eka Prasetya selama waktu yang telah ditentukan</li> </ul>
<b>5. Pelaksana SOP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Penelitian dan Penerbitan STIE Eka Prasetya</li> <li>b. STIE Eka Prasetya</li> <li>c. Pihak yang diajak kerja sama</li> </ul>
<b>6. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra STIE Eka Prasetya</li> <li>2. Renstra STIE Eka Prasetya</li> <li>3. Dokumen hasil evaluasi dan rapat kerja Puslit STIE Eka Prasetya</li> </ul>
<b>7. Ketentuan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak lain yang diajak kerjasama penelitian oleh STIE Eka Prasetya harus mempunyai visi dan misi STIE Eka Prasetya di bidang penelitian</li> <li>b. Kerjasama bisa dilakukan baik formal maupun informal</li> <li>c. Kerjasama dilakukan untuk saling mendapatkan informasi dan saling menguntungkan</li> </ul>
<b>8. Arsip</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MoU kerjasama antara Pusat Penelitian STIE Eka Prasetya dengan pihak lain</li> <li>b. Draft kerjasama</li> <li>c. Surat</li> <li>d. proposal</li> </ul>

## 9. FLOW CHART

Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
	Puslit	Pihak Lain	LPM	Ketua	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
Menyusun draf kerja sama dalam bentuk surat dan proposal							Draft kerjasama, Surat, proposal
Membangun komunikasi secara intensif baik formal maupun informal							
Memfasilitasi, memediasi dan memperkuat							
Menindaklanjuti dalam penandatanganan MoU							MoU